



P U T U S A N

Nomor : 213 / Pid.B / 2014 / PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAIHAKI bin RAMLAN ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 1 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Hasan Basri RT 1 Desa Batuah Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT Asia Jaya Baru ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **BAIHAKI bin RAMLAN** ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 April 2014 Nomor : SP-HAN/61/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan 18 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014

Nomor :RT-2-57/Q.3.21/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 ;

3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2014 Nomor : PRINT-75/Q.3.21/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 13 Juli 2014 ;

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 15/Pen.Pid/2014/PN.Bln. sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Juli 2014 Nomor : 15/Pen.Pid/2014/PN.Bln. sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 213/Pen.Pid/2014/PN.Bln. tertanggal 08 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-57/BTL/Epp.2/06/2014 tertanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAIHAKI bin RAMLAN** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAIHAKI bin RAMLAN**

berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Bally ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna abu-abu merek Ripcurl ;
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning berat 2 gram ;
- 5 (lima) lembar baju kaos ;
- 1 (satu) bundle hasil rekapan stok barang PT Asia Jaya Baru ;

Dikembalikan kepada PT Asia Jaya Baru ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2014 No. Reg. Perk : PDM-57/BTL/Epp.2/06/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa BAIHAKI bin RAMLAN bersama dengan SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan FAHRIZAL (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2004 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di PT Asia Jaya Baru Jl. Transmigrasi Km. 3 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Asia Jaya Baru sejak tahun 2013 dan pada waktu tersebut diatas telah menjabat sebagai Kepala Gudang dengan tugas mengecek barang yang masuk ke gudang dan menyiapkan barang yang akan dikeuarkan dari gudang untuk dikirim ke toko-toko yang telah memesan barang di PT Asia Jaya Baru serta mengecek stok fisik sisa barang di gudang setelah dilakukan pengiriman barang ke toko-toko yang telah memesan barang dan menyesuaikan dengan barang yang ada di gudang PT Asia Jaya Baru ;

- Pada awalnya terdakwa melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan namun lama keiamaan terdakwa berniat ingin memiliki uang lebih dari hasil kerja terdakwa sehingga kemudian terdakwa bekerja sama dengan rekan kerja terdakwa yaitu SUPRIYADI bin GIAMIN sebagai Office Boy yang bertugas membersihkan kantor, mengantar kasir membeli ATK dan ke bank, serta membantu di gudang apabila diperlukan, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR sebagai sopir yang bertugas mengantar barang pesanan ke toko-toko yang memesan, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI sebagai anak gudang yang bertugas menyiapkan barang-barang yang akan dikirim ke toko yang memesan dan menaikkan barang-barang tersebut ke dalam mobil yang mengirim, RUDIANSYAH bin M. NOOR sebagai sopir yang bertugas mengantar barang pesanan ke toko-toko yang memesan dan FAHRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Manajer Operasional yang bertugas mengatur operasional perusahaan;

- Bahwa kerja sama dengan rekan-rekan kerja terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (aim) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan FAHRIZAL memuat barang-barang yang berada dalam kekuasaannya ke dalam mobil box yang akan mengantar barang ke toko pemesannya akan tetapi barang yang dimasukkan tersebut melebihi dari faktur atau pesanan yang telah diorder toko yang bersangkutan selanjutnya barang-barang yang melebihi pesanan toko tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga penjualan perusahaan kemudian uang tunai hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagi-bagi dengan persentase 40% untuk terdakwa dan 60% dibagi untuk SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan FAHRIZAL dan uang tersebut telah terdakwa dan rekan kerja terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2014 dilakukan audit oleh manajemen PT Asia Jaya Baru kemudian diperoleh hasil bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian pada PT Asia Jaya Baru sebesar Rp 273.464.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan barang-barang yang terdakwa bersama dengan SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan FAHRIZAL jual dengan harga murah tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT Asia Jaya Baru adalah berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Softex sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kardus dan popok bayi dari PT Softex

Indonesia sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) kardus ;

Perbuatan Terdakwa **BAIHAKI bin RAMLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Bally ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna abu - abu merek Ripcurl ;
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning berat 2 gram ;
- 5 (lima) lembar baju kaos ;
- 1 (satu) bundle hasil rekapan stok barang PT Asia Jaya Baru ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI HENDRA HARTONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekitar bulan januari 2014 digudang PT.AJB (ASIA JAYA BARU) Jl. Transmigrasi km 3 Ds barokah kec simpang empat kab tanah bumbu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan audit oleh pihak PT.AJB Banjarmasin digudang PT.AJB Jl. Transmigrasi km 3 Ds barokah kec simpang empat kab tanah bumbu kemudian ditemukan adanya selisih dalam data stock opname PT AJB pusat Banjarmasin dengan kata fisik barang yang digudang PT.AJB di Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama sdr ROSMA dan bekerja supervisor gudang PTAJB batulicin pada PT ASIA JAYA BARU dan BAIHAKI serta SUWARHADI sebagai kepala gudang PT AJB di batulicin ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab BAIHAKI dan SUWARHADI selaku kepala gudang PT ASIA JAYA BARU ditanah bumbu yaitu menerima dan mengeluarkan sesuai dengan faktur penerimaan dan penjualan barang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang-barang tersebut diatas dengan cara memanipulasi data pengiriman barang dari gudang PT ASIA JAYA BARU serta menghilangkan data pengiriman dan penjualan kepada konsumen dan membuat surat faktur penjualan yang fiktif. Dan para terdakwa tidak melaporkan barang yang masuk ke gudang PT AJB (ASIA JAYA BARU) yang berada ditanah bumbu kepada kantor pusat PT AJB di Banjarmasin sehubungan pengiriman barang berupa SOFTEX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dus dan POPOK BAYI 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) dus dari perusahaan PT SOFTEX INDONESIA melakukan tagihan kekantor PT AJB pusat di Banjarmasin padahal diketahui bahwa tidak ada pelaporan dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT.AJB tanah bumbu kepada kantor pusat PT.AJB di Banjarmasin
sehubungan penerimaan barang tersebut kemudian kami melakukan audit dan
ditemukan selisih gudang tersebut dan barang yang digelapkan oleh pelaku
diduga dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa data yang dimanipulasi oleh pelaku adalah faktur penjualan atas nama ABBUN atau took sahabat dengan seles YAYAN dan setelah saksi menanyakan kepada sdr YAYAN dia tidak mengetahui tentang faktur tersebut, serta para terdakwa menghilangkan faktur-faktur penjualan / penerimaan barang yang ada di gudang sehingga para terdakwa tidak dapat menunjukan pada saat dikonfirmasi ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat surat tagihan dari PT SOFTEX INDONESIA sehubungan pengiriman SOFTEX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dus POPOK BAYI 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) dus kemudian kami melakukan pengecekan terhadap gudang PT AJB di tanah bumbu mereka mengatakan tidak mengetahui sehubungan dengan pengiriman barang tersebut telah diterima oleh pihak PT AJB di tanah bumbu dan mereka tidak melaporkan kepada PT AJB di Banjarmasin ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT ASIA JAYA BARU akibat penggelapan yang dilakukan oleh YANWAR sebesar kurang lebih 273.464.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa prosedur terhadap pengiriman serta penerimaan barang yang ada di PT AJB tanah bumbu yaitu setelah barang yang diterima dari pengiriman barang pihak gudang PT AJB tanah bumbu melaporkan kepada pihak AJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat Banjarmasin akan diduga terdakwa tidak melaporkan barang yang masuk serta memanipulasi data tentang faktur penjualan ;

- Bahwa kami dapat mengetahui kerugian PT ASIA JAYA BARU sebesar Rp. 273.464.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari hasil audit stock opname perusahaan serta pengecekan barang digudang PT AJB ditanah bumbu dan menemukan selisih terhadap data tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI BUDI JUNIARTO Bin IRWAN ;

- Bahwa yang digelapkan adalah barang-barang berupa produk softex, pempes, caplang dari gudang PT. Asia Jaya Baru batulicin ;
- Bahwa PT Asia Jaya Baru bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang produk seperti yang saksi jelaskan pada poin atas, dan saksi bekerja di PT Asia Jaya Baru sebagai supersever cabang barabai, dan pada saat ini saksi di perbantukan dicabang batulicin untuk melakukan audit fisik barang yang ada digudang PT Asia Jaya Baru Batulicin ;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh perusahaan tempat saya bekerja adalah untuk melakukan stok fisik gudang saksi menemukan kejanggalan barang yang ada digudang tidak sesuai dengan stok yang ada dikomputer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejanggalan yang saksi temukan stok barang tidak sesuai dengan stok data barang yang ada dikomputer, barang yang ada digudang lebih sedikit atau kurang dengan data yang ada dikomputer ;
- Bahwa saksi melakukan bersama dengan PJs. Kepada gudang PT. Asia jaya Baru Batulicin yaitu saudara BAIHAKI dan Kepala cabang PT. Asia Jaya baru batulicin saudara TATENG CH ;
- Bahwa yang kami lakukan adalah membuat laporan hasil stok fisik gudang yang tidak sesuai tersebut kepada pemimpin PT. Asia Jaya Baru di Banjarmasin, dan memandatangani laporan tersebut guna pertanggung jawaban tugas yag diberikan ;
- Bahwa kami lakukan adalah membuat laporan hasil stok fisik gudang yang tidak sesuai terssebut kepada pimpinan PT. Asia Jaya Baru Banjarmasin, Dan memandatangi laporan tersebut guna pertanggung jawaban tugas yang diberikan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila adanya saelisih stok barang digudang dengan data computer adalah kepala cabang dan kepala gudang ;
- Bahwa proses keluar barang dari gudang berawal dari surat pesanan dari toko yang ditawarkan oleh selesmen dan kemudian dibawa kekantor dan diperiksa oleh superveser atau kepala cabang, kemudian setelah diperiksa oleh pesanan diserahkan ke administrasi guna dibuatkan faktur penjualan dan tandatangani kepala cabang serta diserahkan kepada kepala gudang guna menyiapkan barang sesuai pesanan dan setelah siap barang kemudian diserahkan expedis guna diantar ketoko yang memesan barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang bertugas membuat faktur penjualan adalah saudara ATUL ;
- Bahwa selisih atau kerugian perusahaan adalah Rp. 273.464.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai perhitungan dari perusahaan ;
- Bahwa saksi menenalnya adalah data barang-barang yang selisih atau tidak sesuai dengan data barang-barang yang selisih atau tidak sesuai dengan data dikomputer pada saat dilakukan audit atau pengecekan stok fisik barang seperti yang saya jelaskan pada poin-poin diatas ;
- Bahwa saksi mengenali faktur penjualan tersebut adalah faktur yang dibuat oleh PT. Asia Jaya Baru guna dapat mengeluarkan barang dari gudang guna diantar ketoko-toko yang memesan barang dari PT. Asia Jaya Baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI Supriadi bin Giamin ;

- Bahwa saksi bekerja di PT.ASIA JAYA BARU sejak 24 oktober 2011 sebagai bagian gudang dan helper dari awai sampe mei 2012, kemudian pada bulan juni 2012 saksi angkat menjadi kepala gudang cabang batulicin sampai dengan September 2013 dan sekarang saksi menjabat sebagai OB ;
- Bahwa membersihkan kantor ,mengantar kasir ke bank beli ATK dan apabila diminta membantu orang gudang maka saksi membantu di gudang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tersebut dilakukan pengecekan barang di gudang PT.ASA JAYA BARU dengan menyesuaikan barang digudang dengan data barang dikomputer ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah BAIHAKI sebagai kepala gudang, kepala cabang batulicin P.TATENG dan PAK BUDI JUNIARTO yang ditugaskan langsung oleh perusahaan untuk mengecek barang digudang batulicin dan yang saksi tahu PAK BUDI JUNIARTO bekerja sebagai superviser dicabang ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penggelapan atau menjual barang dari gudang PT.ASIA JAYA BARU tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi ada melakukan lagi menggelapkan barang dari gudang bersama dengan BAIHAKI selaku kepala gudang sementara ;
- Bahwa barang barang yang saksi gelapkan bersama dengan BAIHAKI adalah produk softex ;
- Bahwa sekitar akhir bulan februari tahun 2014 dengan cara menjual cast kepada konsumen yang membeli digudang langsung dan uang nya tidak disetor perusahaan namun saksi gunakan pribadi bersama dengan saudara BAIHAKI ;
- Bahwa hasil penjualan sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian dari saudara BAIHAKI sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi gunakan uang tersebut buat keperluan sehari-hari ,makan dan beli rokok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI Rahmad Riadh bin H. Mansyur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.ASIA JAYA BARU bekerja dalam dalam bidang distributor produk softex dan caplang, saksi pada saat ini bekerja selaku supir dari april 2013 sampai sekarang di PT.ASIA JAYA BARU ;
- Bahwa tugas saksi sebagai supir yaitu mengantar barang yang di order oleh perusahaan ke toko yang memesan barang, di antaranya wilayah tanah bumbu dan kotabaru ;
- Bahwa pada benar tanggai tersebut dilakukan pengecekan barang digudang PT.ASIA JAYA BARU ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah BAIHAKI sebagai kepala gudang, kepala cabang batulicin P.TATENG dan PAK BUDI JUNIARTO yang ditugaskan langsung oleh perusahaan untuk mengecek barang digudang batulicin, dan yang saksi tahu PAK BUDI JUNIARTO bekerja sebagai superviser dicabang barabai ;
- Bahwa saksi ada ikut melakukan pengeiapan atau menjual barang dari gudang PT.ASIA JAYA BARU tempat saksi bekerja bersama rekan kerja saksi yaitu BAIHAKI selaku kepala gudang sementara dan saudara DANIL selaku anak gudang ;
- Bahwa dengan cara melebihi barang dari pesanan atau faktur pengirim barang, kemudian menjual barang iebih digudang secara langsung kepada pembeli yang datang kegudang serta tidak melaporkan atau menyetorkan hasil penjual barang tersebut kepada pesuhaan, namun hasil penjual tersebut kami gunakan pribadi ;
- Bahwa barang barang yang saksi jual adalah produk dari softex dan untuk jenis nya bermacam-macam dan meiakukannya sebanyak 5 (lima) kali dengan hasii penjualan sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari saudara BAIHAKI sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut saksi gunakan untuk makan sehari hari,serta membeli baju kaos 1 lembar serta celana pendek 1 lembar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI Danil Camp Jaka bin Nursaidi ;

- Bahwa pada tanggal tersebut dilakukan pengecekan barang digudang PT.ASIA JAYA BARU dengan menyesuaikan barang digudang dengan data barang dikomputer ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adaiah BAIHAKI sebagai kepala gudang, kepala cabang batulicin PAK TATENG dan PAK BUDI JUNIARTO yang ditugaskan langsung oleh perusahaan untuk mengecek barang di gudang batulicin, dan yang saksi tahu PAK BUDI JUNIARTO bekerja sebagai superveser dicabang barabai ;
- Bahwa saksi ada ikut melakukan pengegeipan atau menjual barang dari gudang PT.ASIA JAYA BARU tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan atau menjual barang dari gudang bersama rekan kerja saksi yaitu BAIHAKI selaku kepala gudang sementara dan saudara RIADH selaku supir ;
- Bahwa dengan cara meiebihi barang dari pesanan atau faktur pengiriman barang, kemudian menjual barang ieibih tersebut di toko toko dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cas, dan juga menjual barang di gudang secara langsung kepada pembeli yang datang ke gudang serta tidak melaporkan atau menyetorkan hasil penjualan barang tersebut kepada perusahaan, namun hasil tersebut saksi gunakan pribadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. SAKSI Rudiansyah bin M. Noor ;

- Bahwa pada tanggal tersebut dilakukan pengecekan barang di gudang PT.ASIA JAYA BARU dengan menyesuaikan barang di gudang dengan data barang di komputer ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah BAIHAKI sebagai kepala gudang, kepala cabang batulicin PAK TATENG dan PAK BUDI JUNIARTO yang ditugaskan langsung oleh perusahaan untuk mengecek barang di gudang batulicin, dan yang saksi tahu PAK BUDI JUNIARTO bekerja sebagai superviser di cabang barabai ;
- Bahwa saksi ada ikut melakukan penggelapan atau menjual barang dari gudang PT.ASIA JAYA BARU tempat saksi bekerja ;
- Bahwa dengan cara melebihi barang dari pesanan atau faktur pengiriman barang, kemudian menjual barang lebih tersebut di toko toko dengan cara cas, dan juga menjual barang di gudang secara langsung kepada pembeli yang datang ke gudang serta tidak melaporkan atau menyetorkan hasil penjualan barang tersebut kepada perusahaan, namun hasil tersebut saksi gunakan pribadi ;
- Bahwa saksi melakukannya sebanyak 3 kali, bersama dengan BAIHAKI sebanyak 2 kali, serta saksi dengan BAIHAKI dan DANIEL sebanyak 1 kali, yang 1 kali DANIEL tidak tahu namun dikasih uang hasil penjualan BAIHAKI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu berapa total semua hasil nya, namun saksi mendapat bagian sekitar Rp 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) dari saudara BAIHAKI ;

- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut saksi gunakan untuk makan sehari hari, beli rokok dan jalan jalan pada saat libur kerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BAIHAKI bin RAMLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan ;
- Bahwa PT.ASIA JAYA BARU bergerak dalam bidang distributor produk softex dan caplang, saksi pada saat ini bekerja PT.ASIA JAYA BARU selaku kepala gudang sementara dari 16 februari 2014 sampai sekarang menggantikan ADI yang berhenti dan saksi tidak tahu alasan nya kenapa saudara ADI berhenti dari PT.ASIA JAYA BARU tempat kami bekerja ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.ASIA JAYA BARU sejak awal tahun 2013 yang berawal dari Banjarmasin sebagai halfer dan pada bulan agustus 2013 saksi dimutasikan ke cabang batulicin sebagai karyawan gudang sampai dengan 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2014 saksi di angkat sementara sebagai kepala gudang seperti yang

saksi terangkan pada poin atas sampai sekarang ;

- Bahwa tugas kepala gudang adalah mengecek barang-barang yang masuk kegudang dan menyiapkan barang-barang yang mau keluar dikirim ketoko took yang telah mengorder barang-barang di PT.ASIA JAYA BARU, serta tugas kepada gudang juga adalah mengecek stok fisik sisa barang di gudang setelah dilakukan pengiriman barang barang ke toko toko yang telah mengorder barang dan menyesuaikan dengan data barang yang ada ;
- Bahwa pada tanggal tersebut dilakukan pengecekan barang di gudang PT.ASIA JAYA BARU dengan menyesuaikan barang digudang dengan data barang dikomputer ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah terdakwa sendiri sebagai kepala gudang, kepala cabang batulicin P.TATENG Dan PA BUDI JUNIARTO yang ditugaskan langsung oieh perusahaan untuk mengecek barang digudang, dan yang terdakwa tahu PAK BUDI JUNIARTO bekerja sebagai superveser di cabang barabai ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengecekan fisik barang digudang adalah selisih barang tidak sesuai fisik barang digudang dengan yang ada didata stok komputer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih barang yang ditemukan adalah tidak sesuai nya barang antara stok fisik dengan stok data yang berada di computer, dimana fisik barang dengan digudang lebih sedikit dari pada stok data barang di komputer ;
- Bahwa penyebab tidak sesuai stok fisik barang digudang data stok data di computer adalah dikarenakan barang-barang yang digudang ada digelapkan atau dijual ke toko tanpa sepengetahuan perusahaan atau kepala cabang ;
- Bahwa yang menggelapkan barang-barang dari gudang seperti yang terdakwa terangkan pada poin di atas adalah saksi sendiri bersama sama dengan rekan rekan karyawan lain yang juga bekerja di PT.ASIA JAYA BARU dan yang ikut terlibat adalah SUPRI, RIYAD, RUDY, FAHRIZAL, DANIL, ZULKIFLY, PAK ADY, ANDIS dan ROSMA ;
- Bahwa penggelapan tersebut kami lakukan dengan cara kami memuat barang ke dalam mobil box yang mengantar barang-barang ke pemesanan melebihi dari faktur atau pesanan yang telah di order oleh toko toko atau pemesanan barang, kemudian barang yang lebih tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga penjualan perusahaan, kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi bagi dengan rekan kerja saksi yang ikut terlibat dalam kegiatan penggelapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dengan rekan kerja saksi melakukan kegiatan tersebut sejak awal januari 2014 sampai dengan februari 2014 sebanyak 15 (lima belas) kali ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa gelapkan bersama dengan rekan rekan kerja saksi adalah barang-barang produk softex dan produk caplang dengan macam macam jenis nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembagian uang hasil dari menjual barang adalah terdakwa mendapat hasil lebih banyak dari pada rekan saksi, contoh untuk pribadi saksi 40% dan rekan saksi 60% di bagi bagi dari tiap penjualan barang tersebut ;
 - Bahwa alasannya terdakwa adalah kepala gudang dan terdakwa yang beresiko paling banyak untuk menanggung akibatnya apabila ketahuan ;
 - Bahwa hasil atau uang yang terdakwa dapat adalah sekitar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari hasil tersebut terdakwa bagi dengan teman teman terdakwa sesuai dengan rencana :
 - RIYADH sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) 5x menjual ;
 - DANIL sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 5x penjualan ;
 - RUDY sebesar Rp 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) 3x penjualan ;
 - SUPRI sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 3x penjualan ;
 - FAHRIZAL sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3x penjualan ;
- dan sisa nya sekira Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bagian terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar uang bagian terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan hiburan dengan rincian :
 - Cincin 2 gram Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - Baju 5 lembar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam tangan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 unit hand phone Samsung Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang jujuran pernikahan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 pasang sepatu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Hiburan malam di THM sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap malam minggu sebanyak 3 kali hiburan malam ke diskotik HBI Banjarmasin sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dan untuk sewa mobil sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4x ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan Fahrizal (DPO) melakukan penggelapan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di PT Asia Jaya Baru Jl. Transmigrasi Km.3 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang ikut terlibat dalam penggelapan tersebut adalah SUPRI, RIYAD, RUDY, FAHRIZAL, DANIL, ZULKIFLI, PA ADI, ANDIS dan ROSMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggelapan tersebut kami lakukan dengan cara kami memuat barang kedalam mobil box yang mengantar barang-barang kepemesanan melebihi dari faktur atau pesanan yang telah di order oleh toko-toko atau pemesanan barang, kemudian barang yang lebih tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga penjualan perusahaan, kemudian hasil dari penjualan tersebut saksi Baihaki bagi dengan para terdakwa yang ikut terlibat dalam kegiatan penggelapan tersebut dan tidak disetorkan kepada PT Asia Jaya Baru sehingga PT asia jaya baru mengalami kerugian materi ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.ASIA JAYA BARU sejak awal tahun 2013 yang berawal dari Banjarmasin sebagai halfer dan pada bulan agustus 2013 terdakwa dimutasikan ke cabang batulicin sebagai karyawan gudang sampai dengan 16 februari 2014 saksi di angkat sementara sebagai kepala gudang seperti yang terdakwa terangkan pada poin atas sampai sekarang ;
- Bahwa benar tugas kepala gudang adalah mengecek barang-barang yang masuk kegudang dan menyiapkan barang-barang yang mau keluar dikirim ketoko-toko yang telah mengorder barang-barang di PT.ASIA JAYA BARU, serta tugas kepada gudang juga adalah mengecek stok fisik sisa barang di gudang setelah dilakukan pengiriman barang barang ke toko-toko yang telah mengorder barang dan menyesuaikan dengan data barang yang ada ;
- Bahwa benar saksi I adalah karyawan PT Asia Jaya Baru sejak tanggal 24 Oktober 2011 dan pada waktu tersebut diatas telah menjabat sebagai Office boy yang bertugas membersihkan kantor, mengantar kasir membeli ATK dan ke bank, serta membantu digudang apabila diperlukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi II adalah karyawan PT Asia Jaya Baru sejak bulan April 2013 yang bertugas mengantar barang pesanan ke toko-toko yang memesan ;
- Bahwa benar saksi III adalah karyawan PT Asia Jaya Baru sejak bulan Agustus 2013 dan pada waktu tersebut diatas telah menjabat sebagai anak gudang yang bertugas menyiapkan barang-barang yang akan dikirim ke toko yang memesan dan menaikkan barang-barang tersebut kedalam mobil yang mengirim;
- Bahwa benar saksi IV adalah karyawan PT Asia Jaya Baru sejak bulan September 2013 dan pada waktu tersebut diatas telah menjabat sebagai sopir yang bertugas mengantar barang pesanan ke toko-toko yang memesan ;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan Fahrizal (DPO) melakukan kegiatan penggelapan tersebut sejak awal Januari 2014 sampai dengan Februari 2014 sebanyak 15 (lima belas) kali ;
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa gelapkan bersama dengan saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan Fahrizal (DPO) adalah barang-barang produksi softex dan produksi caplang dengan macam-macam jenisnya ;
- Bahwa sistem pembagian uang hasil dari menjual barang adalah terdakwa mendapat hasil lebih banyak dari pada saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR dan Fahrizal (DPO), contoh
untuk pribadi saksi baihaki 60 % dan para terdakwa 40 % dibagi-bagi
dari tiap penjualan barang tersebut ;

- Bahwa benar hasil atau uang yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 57.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil tersebut masih dibagi saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR :

- Saksi II RAHMAD RIADH Bin (Alm) H.MANSYUR sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 5x menjual ;
- Saksi III DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) 5x menjual ;
- Saksi IV RUDIANSYAH Bin M.NOOR sebesar Rp.1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) 3x menjual ;
- Saksi I SUPRIYADI Bin GIAMIN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 3x menjual ;

Dan sisanya sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bagian terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT Asia Jaya Baru adalah sebesar 57.000,000,- (lima puluh juta rupiah) :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
3. Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa BAIHAKI bin RAMLAN** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa BAIHAKI bin RAMLAN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht*/sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh **terdakwa** dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat padanya menjabat sebagai kepala gudang yang tugasnya adalah mengecek barang-barang yang masuk ke gudang dan menyiapkan barang-barang yang mau keluar dikirim ketoko-toko yang telah mengorder barang-barang di PT. ASIA JAYA BARU, serta tugas kepada gudang juga adalah mengecek stok fisik sisa barang di gudang setelah dilakukan pengiriman barang barang ke toko-toko yang telah mengorder barang dan menyesuaikan dengan data barang yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan januari sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di PT Asia Jaya Baru Jl.Transmigrasi Km.3 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyuruh saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR untuk memuat barang-barang yang berada dalam kekuasaannya kedalam mobil box yang akan mengantar barang ke toko pemesannya akan tetapi barang yang dimasukan tersebut melebihi dari faktur atau pemesanan yang telah disorder toko yang telah bersangkutan selanjutnya barang-barang yang melebihi pesanan toko tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga penjualan perusahaan tersebut dan tidak disetorkan kepada PT Asia Jaya Baru dan tanpa sepengetahuan PT Asia Jaya Baru, dimana **saksi II RAHMAD RIADH Bin (Alm) H.MANSYUR** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 5x menjual, **saksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) 5x menjual, **saksi RUDIANSYAH Bin M.NOOR** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.1.405.000,-(satu juta empat ratus lima ribu rupiah) 3x menjual, **saksi SUPRIYADI Bin GIAMIN** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) 3x menjual dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bagian saksi terdakwa sendiri. barang-barang yang terdakwa gelapkan bersama dengan saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR adalah barang-barang produksi softex dan produksi caplang dengan macam-macam jenisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang-barang produksi softex dan produksi caplang dengan macam-macam jenisnya milik PT Asia Jaya Baru adalah tindakan yang melawan hukum, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan januari sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di PT Asia Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jl.Transmigrasi Km.3 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyuruh saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR untuk memuat barang-barang yang berada dalam kekuasaannya kedalam mobil box yang akan mengantar barang ke toko pemesannya akan tetapi barang yang dimasukkan tersebut melebihi dari faktur atau pemesanan yang telah disorder toko yang telah bersangkutan selanjutnya barang-barang yang melebihi pesanan toko tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga penjualan perusahaan tersebut dan tidak disetorkan kepada PT Asia Jaya Baru dan tanpa sepengetahuan PT Asia Jaya Baru, dimana **saksi II RAHMAD RIADH Bin (Alm) H.MANSYUR** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 5x menjual, **saksi III DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) 5x menjual, **saksi RUDIANSYAH Bin M.NOOR** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.1.405.000,-(satu juta empat ratus lima ribu rupiah) 3x menjual, **saksi SUPRIYADI Bin GIAMIN** memperoleh keuntungan dari penggelapan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) 3x menjual dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bagian saksi terdakwa sendiri. barang-barang yang terdakwa gelapkan bersama dengan saksi SUPRIYADI bin GIAMIN, RAHMAD RIADH bin (alm) H. MANSYUR, DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, RUDIANSYAH bin M. NOOR adalah barang-barang produksi softex dan produksi caplang dengan macam-macam jenisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah karyawan PT.ASIA JAYA BARU sejak tanggal 16 februari 2014 sampai sekarang dan menjabat sebagai kepala gudang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya adalah mencek barang-barang yang masuk ke gudang dan menyiapkan barang-barang yang mau keluar dikirim ketoko-toko yang telah mengorder barang-barang di PT. ASIA JAYA BARU, serta tugas kepada gudang juga adalah mengecek stok fisik sisa barang di gudang setelah dilakukan pengiriman barang-barang ke toko-toko yang telah mengorder barang dan menyesuaikan dengan data barang yang ada dan terdakwa mendapatkan gaji pokok dari PT Asia Jaya Baru, maka dengan demikian unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisisir atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana **peran terdakwa** bertugas sebagai kepala gudang dan yang mempunyai ide melakukan penggelapan dan menyuruh para terdakwa melakukan penggelapan, **peran saksi I** karyawan PT Asia Jaya Baru bertugas membantu digudang penyimpanan barang-barang tersebut, **peran saksi II** karyawan PT Asia Jaya Baru bertugas mengantar barang-barang tersebut ke toko-toko, **peran saksi III** karyawan PT Asia Jaya Baru bertugas menyiapkan barang-barang yang akan dikirim ke toko yang memesan dan menaikkan barang-barang tersebut kedalam mobil yang mengirim, **peran saksi IV** karyawan PT Asia Jaya Baru bertugas mengantar barang-barang tersebut ke toko-toko ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi I SUPRIYADI Bin GIAMIN, saksi II RAHMAD RIADH Bin (Alm) H.MANSYUR, saksi III DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, dan saksi IV RUDIANSYAH Bin M.NOOR, setidaknya ada kesadaran dalam kerjasama melakukan penggelapan. Tanpa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi II RAHMAD RIADH Bin (Alm) H.MANSYUR, saksi III DANIL CAMP JAKA bin NURSAIDI, dan saksi IV RUDIANSYAH Bin M.NOOR, penggelapan tersebut tidak akan terwujud, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Perbuatan Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materi pada pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perusahaan yang memberi pekerjaan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Bally ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna abu-abu merek Ripcurl ;
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning berat 2 gram ;
- 5 (lima) lembar baju kaos ;
- 1 (satu) bundle hasil rekaman stok barang PT Asia Jaya Baru ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan milik PT Asia Jaya Baru adalah barang yang berwujud dan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Asia Jaya Baru agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BAIHAKI bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAIHAKI bin RAMLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna ungu ;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Bally ;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna abu-abu merek Ripcurl ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning berat 2 gram ;
- 5 (lima) lembar baju kaos ;
- 1 (satu) bundle hasil rekapan stok barang PT Asia Jaya Baru ;

Dikembalikan kepada PT Asia Jaya Baru ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami A. ZAMRONI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

A.

ZAMRONI, S.H., M.Hum.

II. DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

A.M. TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)